



PUTUSAN

Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surianto
2. Tempat lahir : Paluh
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bagan Udang Desa Pematang Cengal
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada 24 Mei 2016

Terdakwa Surianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum syahrial SH dan rekan Advokat, penasehat hukum yang terdaftar di pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Stabat, dikantor Pengadilan Negeri Stabat Jl. Proklamasi No. 49 Stabat untuk bertindak sebagai penasehat hukum mendampingi terdakwa dalam persidangan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 5 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram)
 - 1 (satu) buah kaca Pirex.
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastic
 - 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Terdakwa SURIANTO selasa tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan mei tahun 2016 bertempat di Lingkungan.III Dusun Bagan udang Desa Pematang Cengal Kec.tanjung Pura kab.langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum,menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di areal pinggir sungai tepatnya di Lingkungan.III Dusun Bagan udang Desa Pematang Cengal Kec.tanjung Pura kab.langkat,ketika terdakwa sedang duduk ,tiba-tiba petugas polisi yaitu yaitu BRIPKA WAWAN E.S, BRIGADIR BILLY JHONA PA, BRIGADIR M.SIMBOLON, dan BRIGADIR EKO EPILAYA datang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres langkat melakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek dari kantong celana celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan,lalu para saksi polisi memeriksa areal sekitar tempat terdakwa duduk dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) sekop pipet plastik dibawah pohon pisang,selanjutnya para petugas polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa.. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara PINDENG (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah)/paketnya. Terdakwa bertujuan untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)/paketnya. Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon pisang sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi polisi. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan secara teknik laboratoris forensik cabang Medan Nomor surat:K/49/V/2016/NARKOBA tanggal 25 Mei 2016 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka SURIANTO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang.

ATAU

KEDUA:

Terdakwa SURIANTO selasa tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Lingkungan.III Dusun Bagan udang Desa Pematang Cengal Kec.tanjung Pura kab.langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum,memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di areal pinggir sungai tepatnya di Lingkungan.III Dusun Bagan udang Desa Pematang Cengal Kec.tanjung Pura kab.langkat,ketika terdakwa sedang duduk ,tiba-tiba petugas polisi datang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres langkat melakukan pemeriksaan.lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan,lalu para saksi polisi memeriksa areal sekitar tempat terdakwa duduk dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) sekop pipet plastik dibawah pohon pisang,selanjutnya para petugas polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara PINDENG (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah)/paketnya. Terdakwa bertujuan untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)/paketnya.
Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon pisang sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi polisi. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan secara teknik laboratoris forensik cabang Medan Nomor surat:K/49/V/2016/NARKOBA tanggal 25 Mei 2016 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka SURIANTO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang.narkotika

ATAU

KETIGA:

Terdakwa SURIANTO selasa tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Lingkungan.III Dusun Bagan udang Desa Pematang Cengal Kec.tanjung Pura kab.langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum,penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri• perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa sedang duduk-duduk di areal pinggir sungai tepatnya di Lingkungan.III

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bagan udang Desa Pematang Cengal Kec.tanjung Pura kab.langkat, ketika terdakwa sedang duduk, tiba-tiba petugas polisi datang yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres langkat melakukan pemeriksaan. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah kaca pipa pirek dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, lalu para saksi polisi memeriksa areal sekitar tempat terdakwa duduk dan ditemukan 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) sekop pipet plastik dibawah pohon pisang, selanjutnya para petugas polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara PINDENG (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah)/paketnya. Terdakwa bertujuan untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)/paketnya. Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon pisang sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi polisi. Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya.

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan secara teknik laboratoris forensik cabang Medan Nomor surat:K/49/V/2016/NARKOBA tanggal 25 Mei 2016 terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka SURIANTO setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BRIPKA WAWAN E.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap di lingkungan III dusun bagan udang desa pematang cengal kecamatan tanjung pura kabupaten langkat;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana jual-beli narkoba jenis sabu –sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penyelidikan saksi beserta rekan melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai;
- Bahwa saksi beserta rekan langsung melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIGADIR M SIMBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap di lingkungan III dusun bagan udang desa pematang cengal kecamatan tanjung pura kabupaten langkat;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana jual-beli narkoba jenis sabu –sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penyelidikan saksi beserta rekan melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai;
- Bahwa saksi beserta rekan langsung melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BRIGADIR EKO EPILAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap di lingkungan III dusun bagan udang desa pematang cengal kecamatan tanjung pura kabupaten langkat;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut sering terjadi tindak pidana jual-beli narkoba jenis sabu –sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat penyelidikan saksi beserta rekan melihat terdakwa sedang duduk di pinggir sungai;
- Bahwa saksi beserta rekan langsung melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa mengakui barang barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkoba dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap di lingkungan III dusun bagan udang desa pematang cengal kecamatan tanjung pura kabupaten langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa berniat menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus kecilnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram)
- 1 (satu) buah kaca Pirex.
- 1 (satu) buah sekop pipet plastic
- 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap di lingkungan III dusun bagan udang desa pematang cengal kecamatan tanjung pura kabupaten langkat;
- Bahwa pada saat penangkapan para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa berniat menjual narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bungkus kecilnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SURIANTO, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dan masih ada barang bukti lainnya yang bersangkutan dengan penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, majeli hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkoba Jenis Shabu dengan berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram), 1 (satu) buah kaca Pirex. 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat memberantas narkoba;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,12 gram (nol koma dua belas gram)
 - 1 (satu) buah kaca Pirex.
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastic
 - 1 (satu) buah kotak plastik tempat menyimpan shabu, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)